

Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo

Agus Endera Saputra^{[1]*}, Rusdi Abdul Karim^[2]

^[1] Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani

^[1] Agussendera@gmail.com

^[2] Program Studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo

^[2] rusdiyudhani@gmail.com

KATA KUNCI:

Perencanaan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan

ABSTRAK

Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan negara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa semua kebutuhan pengadaan BMN teridentifikasi dan teranggarkan dengan baik. Memanfaatkan data yang akurat dan analisis kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga penggunaan BMN menjadi lebih optimal. Sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016* tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil lain menunjukkan bahwa sistem keamanan yang efektif untuk melindungi BMN dari kehilangan dan penyalahgunaan, termasuk teknologi pemantauan dan prosedur pengawasan yang jelas. Pemeliharaan telah dilakukan secara rutin dan proaktif untuk menjaga kondisi BMN, sehingga dapat memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan jangka panjang dan Proses penghapusan BMN dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan negara.

Pengelolaan Kekayaan Negara (MBS) di Indonesia kini menjadi isu yang semakin penting, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berfungsi untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang bernilai tinggi, efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap optimalisasi penggunaan sumber daya negara.

Aset daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berasal dari ketentuan Undang-Undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak di tetapkannya kebijakan penyusunan neraca sebagai dari bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks.

Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Sebagai salah satu unsur penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, aset/barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola secara baik dan benar, pemerintahan daerah harus menerapkan azas Azas Fungsional, Azas Kepastian Hukum, Azas Transparansi, Azas Efisiensi, Azas Akuntabilitas serta Azas Kepastian Hukum. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintahan, dalam bentuk; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset/Barang Milik Daerah, Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah/negara. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).

Pengelolaan aset daerah/negara sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintahan. Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah/pusat dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Tangkuman,2014). Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah/pusat sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur Pengelolaan aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Kusufi,2014). Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah/pusat.

Selain itu terdapat pula beberapa persoalan lainnya. Misalnya, pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara cenderung tidak sesuai dengan regulasi, terdapat aset daerah dalam posisi mangkrak (idle) atau tidak dimanfaatkan yang semestinya berpotensi untuk dimanfaatkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana pengelolaan Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara pada Korem 133/Nani Wartabone Goront. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019:15) ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari key forman dan informan, diketahui bahwa agar pengelolaan Barang Milik Negara pada Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo, dilaksanakan dengan baik dan terukur, maka pengelolaan Barang Milik Negara yang terdiri empat tahapan yakni Perencanaan, Pengamanan,Pemeliharaan dan Penghapusan, maka harus dilaksanakan tiga prosedur atau tahapan agar dapat diketahui keberhasilan dan kendala-kendalanya, ketiga prosedur atau tahapan tersebut yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi.

- a. Tahapan Perencanaan Barang Milik Negara

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo, dalam hal pengelolaan aset atau barang milik negara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Perencanaan yang matang sangat penting dalam pengelolaan BMN. Ini mencakup pengidentifikasi kebutuhan, penentuan jenis aset yang diperlukan, dan penganggaran untuk pengadaan. Tanpa perencanaan yang baik, penggunaan BMN bisa menjadi tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan instansi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang efektif dalam pengelolaan BMN sangat penting untuk memastikan bahwa aset dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMN meliputi regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang terlatih, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan BMN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang menjadi dasar bagi perencanaan yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2004).

Strategi perencanaan yang optimal melibatkan analisis kebutuhan dan pengembangan rencana jangka panjang. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen aset, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses perencanaan, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018) dalam penelitiannya tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dr. Rina Andini (2021) menyatakan bahwa perencanaan yang baik adalah dasar dari pengelolaan BMN yang efektif. Ini memastikan bahwa semua aset yang dibutuhkan tersedia dan dapat digunakan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Fasiha, 2017. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Tahapan Pengamanan Barang Milik Negara

Pengamanan BMN melibatkan langkah-langkah untuk melindungi aset dari kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini termasuk penetapan sistem keamanan fisik, pengawasan, dan penggunaan teknologi informasi untuk melacak keberadaan dan kondisi BMN. Pengamanan BMN merupakan aspek krusial untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset. Risiko yang dihadapi dalam pengamanan BMN dapat diminimalisir melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat dan teknologi modern, seperti CCTV dan sistem alarm. Menurut penelitian oleh Arifin (2020), penggunaan teknologi dalam pengamanan aset dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

Sistem pengamanan yang efektif juga memerlukan pelatihan bagi petugas pengelola BMN. Penelitian oleh Sari (2019) menunjukkan bahwa pelatihan yang baik dapat meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya pengamanan BMN, yang berdampak positif pada integritas dan keamanan aset.

Prof. Dr. Andi Prabowo (2022) mengatakan, pengamanan BMN tidak hanya melindungi aset fisik, tetapi juga menjaga integritas data dan informasi mengenai aset tersebut. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Chintia Futriyani Daulay, 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini ialah bahwa sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016, dan sesuai dengan PSAP No 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, Dari sistem inventarisasi dan pelabelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini.

c. Tahapan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Pemeliharaan BMN bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsional aset. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, dan pembaruan. Tanpa pemeliharaan yang baik, nilai dan kegunaan BMN dapat menurun, yang mengarah pada pemborosan sumber daya.

Pemeliharaan BMN yang baik dapat memperpanjang umur pakai aset dan mengurangi biaya perbaikan. Pemeliharaan preventif yang terjadwal adalah metode yang paling efektif untuk menjaga kualitas aset. Menurut penelitian oleh Prasetyo (2021), pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi frekuensi kerusakan dan memperpanjang umur pakai aset.

Penggunaan sistem manajemen pemeliharaan berbasis teknologi juga terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan BMN. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Rahman (2022) yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pemeliharaan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan downtime.

Dr. Siti Rahmawati (2023) berpendapat bahwa pemeliharaan yang proaktif adalah kunci untuk memperpanjang umur aset. Investasi dalam pemeliharaan akan mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan efisiensi penggunaan BMN.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktik pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.

d. Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan BMN adalah proses yang penting untuk mengelola aset yang tidak lagi bermanfaat. Proses ini harus dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa penghapusan dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Proses penghapusan BMN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kriteria penghapusan yang jelas, seperti kondisi fisik aset dan biaya pemeliharaan, harus diikuti untuk memastikan bahwa keputusan penghapusan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian oleh Husni (2020) menekankan pentingnya melibatkan pihak ketiga dalam proses audit penghapusan untuk menjaga integritas dan transparansi.

Dr. Farhan Abdul (2021) menyatakan bahwa penghapusan BMN yang terencana dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Proses ini harus didasarkan pada evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak penghapusan BMN terhadap laporan keuangan juga perlu diperhatikan, karena dapat memberikan efek signifikan terhadap neraca keuangan suatu instansi. Oleh karena itu, evaluasi pasca-penghapusan menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa aset yang dihapus memang tidak layak digunakan.

Pengelolaan BMN yang efektif mencakup perencanaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap aspek memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan memberikan nilai maksimal. Pendapat dari para ahli menunjukkan bahwa

pendekatan yang komprehensif dan sistematis diperlukan untuk mengelola BMN secara efisien dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Syadza Hikmawati Tamsir, 2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tapi pada pengelolaan kendaraan dinas tidak berjalan dengan efektif dan efisiensi. Dapat dilihat dari praktik pengelolaan yang tetap mengikuti ruang lingkup yang terdapat pada aturan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Analisis pengelolaan Barang Milik Negara pada Korem 133/Nani Wartabone maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perencanaan dilakukan dengan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pengadaan BMN teridentifikasi dan teranggarkan dengan baik. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan analisis kebutuhan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga penggunaan BMN menjadi lebih optimal.
- b. Sistem keamanan yang efektif untuk melindungi BMN dari kehilangan dan penyalahgunaan, termasuk teknologi pemantauan dan prosedur pengawasan yang jelas. memberikan pelatihan kepada pegawai tentang pentingnya pengamanan BMN dan tanggung jawab mereka dalam menjaga aset.
- c. Pemeliharaan telah dilakukan secara rutin dan proaktif untuk menjaga kondisi BMN, sehingga dapat memperpanjang umur aset dan mengurangi biaya perbaikan jangka panjang. Dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan untuk memastikan bahwa semua aset tetap berfungsi dengan baik.
- d. Proses penghapusan BMN dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas. elakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan nilai BMN sebelum keputusan penghapusan diambil, serta memastikan bahwa semua langkah dokumentasi diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Daulay, C. F. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- [2] Dewi, dkk. (2020). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 761-776.
- [3] Fasiha. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- [4] Hadiyanti, A. S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara.
- [5] Hikma, N. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa Banjarmasin.
- [6] Kolinug, M. S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon.
- [7] Meo, Y. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang.
- [8] Niu, F. A. L. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [10] Puspitoarum, M. A. (2021). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.
- [11] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [12] Tamsir, S. H. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- [13] Tulungen, E. E. W. (2021). Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- [14] Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- [15] Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
- [16] Yusuf, Mohammad. (2020). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta.